



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Merujuk kepada Circular Resolutions of the Board of Directors of PT Indo Tambangraya Megah Tbk in Lieu of the Board of Directors Meeting tertanggal 23 Oktober 2018, diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai Interim Tahun Buku 2018 sebesar Rp. 1.420 per saham.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

- | | |
|--|-------------------|
| • Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | :30 Oktober 2018 |
| • Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | :31 Oktober 2018 |
| • Cum Dividen di Pasar Tunai | :2 November 2018 |
| • Ex Dividen di Pasar Tunai | :5 November 2018 |
| • Recording Date | :2 November 2018 |
| • Tanggal pembayaran Dividen | :16 November 2018 |

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 2 November 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 2 November 2018.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 16 November 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 2 November 2018 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 7 Januari 2019.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 24 Oktober 2018
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Direksi